

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang mengatur segala perbuatan manusia. Salah satu bagian terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.<sup>1</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu illahi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan penjelasannya yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab di sebut *Faraidl*.<sup>2</sup> Buku ke II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan yang artinya : “pengetahuan tentang orang-orang yang berstatus ahli waris, orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>2</sup> Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT.Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, hlm. 56.

berstatus bukan ahli waris, jumlah hak yang mereka terima dan tata cara pembagiannya”.

Dasar hukum kewarisan Islam di atur dengan tegas dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (7) yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>4</sup>

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata : “*Berikanlah faraid (bagian yang telah di tentukan dalam Al-Qur'an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat*”. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>5</sup>

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat, Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami isteri saja, tetapi juga memberikan harta warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis lurus ke samping, baik

---

<sup>4</sup> Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, An-Nisa (4) Ayat (7), Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2011, hlm. 463.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 13.

laki-laki ataupun perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, namun corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bentuk negara yang bukan berdasarkan Agama, Otje Salman dan Musthofa Haffas, dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, memberikan himbauan, bahwa bagi umat Islam melaksanakan *syari'at* yang di tunjuk oleh *nash-nash* yang *sahih* adalah keharusan, oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.<sup>7</sup>

Sistem kewarisan Islam, yang terdiri dari pluralism ajaran, seperti kewarisan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, ajaran *Syi'ah*, dan ajaran Hazairin. Akan tetapi pada umumnya masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah kewarisan dilakukan melalui musyawarah keluarga, walaupun di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis telah di atur tata cara pembagian waris. Penyelesaian ini sebenarnya juga di benarkan dalam hukum Islam, kecuali dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan

---

<sup>6</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>7</sup> Otje Salman dan Musthofa Haffa, *Hukum Waris Islam*, Refika, Bandung, 2002, hlm. 3.

yang mengakibatkan sengketa kewarisan, maka hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa keputusannya. Inilah yang di namakan lembaga *qadha* atau peradilan. Dengan demikian peradilan adalah langkah terakhir dalam penyelesaian urusan sengketa.

Dalam hal ini, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan tata cara pemeriksaan perkara-perkara orang Islam, Amademen UU No. 3 tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama memeriksa perkara-perkara zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah yang di lakukan berdasarkan hukum Islam.

Seiring berkembangnya masyarakat, demi menjawab kebutuhan hukum. Hukum di tuntut pula dapat mengikuti perubahan sosial. Sebagaimana kaidah ushul fikih, beragam ajaran dan situasi yang ada menyebabkan terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan, maka dipahami perlu adanya peraturan yang mewadahi perbedaan pendapat dalam sebuah unifikasi hukum serta agar dapat memberikan kepastian hukum. Kompilasi hukum Islam (KHI) hadir dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, kemudian lebih lanjut dengan adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.<sup>8</sup>

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di sepakati untuk menjadi pedoman dalam berperkara di pengadilan Agama, yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan, hal ini dilakukan untuk mempermudah

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akapres, Jakarta, 2015, hlm. 55.

para hakim dalam mendapat rujukan.<sup>9</sup> Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi bentuk unifikasi hukum di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bentuk unifikasi hukum keluarga Islam yang telah ada, namun ada beberapa pasal yang berisi pembaharuan hukum kewarisan. Dalam hal ini peneliti mengambil salah satu pasal yaitu Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas masalah ahli waris pengganti. Dengan memberikan harta warisan kepada cucu atau kerabat yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan hidup ahli waris, menyelamatkan keturunan dari kesengsaraan.

Di dalam KUH Pdt, di atur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), dalam Al-Qur'an istilah ahli waris pengganti memang tidak di kenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat di ketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang di jelaskan dalam Al-Qur'an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dengan hubungannya dengan ahli waris langsung yang di gantikannya, baik secara segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti di dalam Al-Qur'an maupun hadist yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya atau dalam istilah Hazairin menurut garis pokok keutamaan, telah jelas di atur dalam Al-Qur'an, surat an-Nisa, ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 serta hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah. Sementara itu Al-Qur'an tidak menjelaskan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.<sup>10</sup>

Ahli waris pengganti apabila di lihat dari KHI maka akan di temukan dalam pasal 185 bahwa :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan.<sup>11</sup>

Meskipun tidak tersurat secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang di gantikan itu harus beragama Islam, karena seseorang cucu yang orang tuanya beragama selain Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu tersebut beragama Islam, maka ia tidak dapat mewarisi secara penggantian tempat oleh karena seandainya orang tuanya tersebut masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli waris. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang di riwayatkan oleh HR. Muttafaq Alaih yang *artinya* “orang-

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 27.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 60.

*orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam''.*

Berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya, bila orang tuanya berkedudukan sebagai *dzawil furudl* maka ia akan menjadi *dzawwil furudh* juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan sebagai *ashabah* maka iapun menjadi *ashabah*. Maka berdasarkan kemaslahatan, keberadaan ahli waris pengganti dapat di akui. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. Serta menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya, dengan pertimbangan agar tidak merugikan ahli waris lainnya.

Dengan dasar penjelasan di atas Peneliti mengambil sebuah kasus sengketa kewarisan ahli waris pengganti dengan ahli waris yang akan Peneliti jabarkan secara singkat di bawah ini.

Duduk perkara dari masalah yang Peneliti bahas adalah, bahwa di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru ada sebuah keluarga, katakanlah A (pewaris) memiliki anak C, D, E, F, G, H, I (ahli waris). C menikah dengan J dan mempunyai dua orang anak, katakanlah K, L. Akan tetapi C meninggal sebelum A (pewaris) membagikan harta warisannya. Ternyata dalam praktek pembagian harta warisan setelah A meninggal, anak-anak dari C tidak mendapat bagian apa-apa dari keseluruhan harta warisan tersebut, artinya para ahli waris yang lain tidak memberi bagian warisan kepada anak-anak dari C yang

merupakan cucu-cucu dari pewaris. Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, seharusnya anak-anak dari C dapat menggantikan kedudukan dari C yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris untuk menerima bagian warisan itu, karena anak-anak dari C tidak diberikan bagian warisan, maka mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, selanjutnya Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyelesaikan kasus tersebut dan putusannya di muat dalam Putusan Nomor : 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr.<sup>12</sup> Sebagaimana di jelaskan dalam KHI pasal 185, kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya meninggal kepada keturunannya yang masih hidup.

Fakta yang di dapatkan dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkara yang disengketakan tidak menghasilkan suatu keputusan yang memuat nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Terjadi kesenjangan antara pedoman yang digunakan dalam memutuskan perkara ahli waris pengganti dengan hasil keputusan dalam perkara yang peneliti teliti.

Apabila Hakim berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka kedudukan ahli waris pengganti diakui keberadaannya, di sertai dengan hak-hak mereka, akan tetapi dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang peneliti teliti tidak terdapat suatu keputusan yang memberikan keadilan terhadap hak-hak ahli waris pengganti terhadap harta warisan yang disengketakan, sesuai pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr, hlm. 3.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian lebih lanjut berkenaan dengan perkara yang di sengkatakan, hal tersebut di sebabkan karena hasil dari putusan hakim dalam perkara ini tidak memuat mengenai bagian harta warisan yang seharusnya di dapatkan oleh para ahli waris, dengan mempertimbangkan hak-hak ahli waris pengganti demi kesejahteraan para ahli waris pengganti, Hakim seharusnya bersifat progresif dimana Hakim tidak hanya terpaku pada teks Undang-undang saja, tetapi harus menggali keadilan di masyarakat, hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Putusan yang tidak memuat unsur keadilan harusnya tidak terjadi. Dari permasalahan tersebut peneliti mengambil judul: **SENGKETA WARIS ANTARA AHLI WARIS PENGGANTI DENGAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr (STUDI KASUS).**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah yang Peneliti uraikan di atas, maka Peneliti menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Ahli Waris Pengganti dengan Ahli Waris ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sengketa Ahli Waris Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Melakukan Penilaian dari Sudut Pandang Hukum Islam Tentang Penyelesaian Sengketa Kewarisan antara Ahli Waris Pengganti dengan Ahli Waris
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sengketa Ahli Waris Nomor 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Sedangkan manfaat yang hendak diraih dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan Peneliti mengenai hukum perdata khususnya mengenai hal proses pembagian harta warisan antara ahli waris pengganti dengan ahli waris dalam suatu perkara perdata.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi Peneliti yang akan memperdalamkan kajian dalam hukum perdata, khususnya mahasiswa/mahasiswi lainnya dalam hal mengangkat Penelitian yang

sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan Penelitian.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Hukum kewarisan yang mengatur harta benda seseorang yang telah meninggal adalah termasuk dalam bidang keperdataan, lebih khusus lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena mencerminkan hukum atau aturan yang berlaku pada masyarakat itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu di perlakukan, kepada siapa ia akan dialihkan dan bagaimana cara pengalihannya.<sup>13</sup> Menurut Arifin, kewarisan adalah fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah, karena hanya perbuatan hukum yang dapat di lakukan berdasarkan hukum Islam atau yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum, itu berarti penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasarkan hukum waris Islam.<sup>14</sup> Dengan demikian, kewarisan dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>15</sup>

Syarat dan rukun waris dalam hukum waris Islam penerima harta warisan di dasarkan pada asas ijbari yang mengatakan bahwa peralihan harta dari

---

<sup>13</sup> A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 2.

<sup>14</sup> Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospektif*, Gemma Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 88.

<sup>15</sup> M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 96.

seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dalam hal ini Peneliti menemukan 3 (tiga) unsur kewarisan, yaitu :

- a. Dari segi pengalihan harta yang terjadi setelah orang meninggal dunia terdapat dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 7 yang mengatakan bahwa bagi laki-laki dan bagi perempuan ada bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu, bapak dan keluarga dekatnya.
- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris yang dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 yang menyatakan ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hambanya.
- c. Penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yaitu bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dikelompokkan di dalam surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176.<sup>16</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Hubungan darah (*nasabiyah*), yang terdiri dari :
  - a. Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
  - b. Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 24.

2. Hubungan perkawinan (*sababiyah*), terdiri dari duda dan janda.<sup>17</sup>

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta yang di bagikan ketika si pewaris masih hidup tidak di perhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian ahli warisnya.<sup>18</sup>

Al-Qur'an dan As-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber yang memeberikan pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi, kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya. Untuk itu, diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum yang baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Memang perubahan waktu tidaklah selalu menuntut dilakukannya perubahan hukum. Ketika pertimbangan kemaslahatan tidak menghendaki demikian, salah satu aspek dalam masalah kewarisan, maka ada hal-hal kebijakan yang harus di jadikan pedoman. Pertama, adalah memberi kemudahan prosedur mekanismenya dan yang kedua, adalah memberi rasa adil kepada semua pihak.

Dalam konteks Penelitian ini, Peneliti menggunakan teori normatif dan yuridis sebagai kerangka untuk menganalisis sengketa kewarisan antara ahli waris dengan ahli waris pengganti. Disini Peneliti menggunakan hukum Islam karena pada dasarnya diturunkannya Islam dan ditetapkannya aturan-aturan atau hukum

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op., Cit.* hlm. 57.

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1996, hlm. 96.

di dalamnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik dalam konteks kehidupan saat ini ataupun yang akan datang. Demikian pula dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam konteks ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyeragamkan hukum atau aturan-aturan di Indonesia khususnya yang permasalahannya tidak di atur secara jelas di Al-Qur'an agar mendapat kepastian hukum. Al-Quran tidak menyebutkan anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi, disebut dalam bentuk penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan taulan seperjanjian di samping pertama kali di tunjuk kepada *mawali* dari anak. Seperti dalam Surat an-Nisa' ayat 33.

Gugatan tentang sengketa harta warisan yang telah diteliti sebelumnya salah satunya adalah Tinjauan Terhadap Gugatan Warisan dalam Perkawinan Poligami dalam perkara No. 294/Pdt.G/2006/PA. Tembilahan (Studi Kasus). Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah gugatan yang di ajukan oleh para penggugat yang menyatakan dalam gugatannya, bahwa si tergugat menguasai 15 (lima belas) bagian harta (yang di persengketakan/ dalam surat gugatan) dari peninggalan Almarhum H. Muhdi.

Penggugat juga menyatakan bahwa si tergugat bukan anak anak kandung dari Almarhum H. Muhdi dengan Hj. Murwatiningsih, tetapi hanya sebagai anak angkat, dan tentu tidak berhak atas harta warisan yang telah di bagi tersebut, namun tergugat membantahnya dan menyatakan lain, bahwa tergugat adalah anak

kandung dari Hj. Murwatiningsih dan anak tiri dari Almarhum H. Muhdi. (berdasarkan pembuktian di persidangan).<sup>19</sup>

Kemudian, Skripsi dari saudara Wahvumi yang berjudul *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam*.<sup>20</sup> Skripsi ini membahas tentang ahli waris pengganti menurut sistem kewarisan Sunni, sistem kewarisan Hazairin, dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kemudian, Skripsi dari saudara Dedy Ferdiansyah yang berjudul *Tinjauan Penyelesaian Secara Hukum Terhadap Sengketa Tanah Warisan Dalam Perkara No.12/PDT.G/2007/PN.SIAK*. Dari beberapa karya ilmiah tentang sengketa ahli waris, peneliti tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang Peneliti bahas, dalam kasus gugatan penyelesaian sengketa waris dalam perkara Nomor 0373/Pdt,G/2015/PA.Pbr adalah sengketa harta warisan antara penggugat sebagai ahli waris pengganti dengan tergugat sebagai ahli waris. Sehingga Penelitian ini layak untuk di lakukan.

## **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam Penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang di harapkan, Peneliti memberikan beberapa batasan Penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul Penelitian sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Verly Yohanda Yani, *Tinjauan Terhadap Gugatan Warisan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Perkara No. 294/Pdt.G/PA.Tembilahan (studi kasus)*, UIR Pekanbaru, 2011, hlm. 9.

<sup>20</sup> Wahvumi, *Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam*, skripsi tidak di terbitkan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 23.

- a) Sengketa yang di maksud adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara,<sup>21</sup> dalam hal ini terdapat pada putusan perkara No. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr.
- b) Antar mengandung makna ada jarak, terpisah ruang, di tengah-tengah dalam dua kelompok himpunan, golongan sementara tidak jauh.<sup>22</sup>
- c) Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka). Yang dalam hal ini berkaitan dengan putusan perkara No. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr.
- d) Ahli waris pengganti adalah orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.
- e) Perspektif hukum Islam, adalah melihat kasus dalam putusan perkara No. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr ini dengan sudut pandang hukum Islam.
- f) Putusan Perkara Nomor: 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr. adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap suatu sengketa waris antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang terjadi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan Penelitian skripsi ini, Peneliti menggunakan metode Penelitian sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 433-434.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, Penelitian ini tergolong kedalam Penelitian hukum normatif dengan cara studi kasus yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti Penelitian yang di maksud untuk memeberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok Penelitian. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memeperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>23</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam Penelitian ini adalah berkas perkara Nomor. 0373/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, literature atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan Penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>23</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

dalam bentuk kamus, jurnal, artikel, internet yang berkenaan dengan Penelitian ini.

### 3. Analisis data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang Peneliti peroleh dari berkas Nomor. 0373/Pdt,G/2015/PA.Pbr. Lalu Peneliti olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori Hukum, Undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli. Adapun cara Peneliti mengambil kesimpulan dalam Penelitian ini adalah berpedoman pada cara deduktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.